



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan hutan bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal khas Nusa Tenggara Barat sebagai upaya mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial serta menjamin distribusi manfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi TAHURA lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 6219);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
 26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
 27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
 28. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

- : P.47/menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standard Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
29. Peraturan Menteri Kethutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);
 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 336);
 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
 32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
 33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/ 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; (lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
9. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
10. Balai KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
11. Balai TAHURA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan konservasi yang lintas kabupaten.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya dengan prioritas pada bidang kehutanan
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
18. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKM adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
19. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
20. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
21. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam pengelolaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya.
22. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
23. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) yang dipungut dari hasil hutan alam.
24. Hasil hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budaya kecuali kayu berasal dari hutan.
25. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
26. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
27. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
28. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang selanjutnya disebut RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dan Tahura dalam kurun waktu 10 tahun.

29. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, selanjutnya disebut RPHJPD adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dan Tahura dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.
30. Resort KPH, adalah unit terkecil di KPH yang melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
31. Resort TAHURA adalah unit terkecil di TAHURA yang melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
32. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
33. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
34. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
35. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
36. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
37. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
38. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayudan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
39. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
40. Reklamasi adalah upaya memulihkan lahan akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan.
41. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

42. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
44. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat dan para pihak dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian DAS.
45. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
46. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat/kelompok dengan pengelola hutan, pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang ijin usaha industri primer hasil hutan.
47. Kemitraan konservasi adalah kerjasama antara masyarakat setempat dan atau pelaku usaha dengan Balai pada kawasan konservasi.
48. Kerja sama adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMS, BUM Desa, UMKM, koperasi mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan Tahura lintas kabupaten yang dibuat secara tertulis.
49. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupakeleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50. Harga Patokan hasil hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan adalah harga barang/jasa hasil hutan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan di Nusa Tenggara Barat.
51. Hasil hutan kayu tumbuh alami adalah hasil hutan kayu yang berada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara.
52. Kawasan Bernilai Ekonomi Penting yang selanjutnya disebut Kawasan Ekosistem Esensial adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui

upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 2

Pengelolaan Hutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. partisipatif;
- d. kolaboratif;
- e. terpadu;
- f. keterbukaan; dan
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan untuk menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien;
- b. memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif;
- c. menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
- d. Menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.
- e. Mencegah kerusakan kawasan hutan.
- f. Mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif.
- g. memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Hutan meliputi :

- a. Kelembagaan Pengelola Hutan;
- b. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- c. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- e. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- f. Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Koordinasi ;
- i. Monitoring dan Evaluasi;
- j. Sistem Informasi Kehutanan;

- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Pembiayaan;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan oleh Balai KPH dan Balai Tahura.
- (2) Pengelolaan hutan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara profesional mengacu kepada standar kompetensi.
- (3) Kawasan hutan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan Tahura lintas kabupaten sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Balai KPH dan Balai Tahura terdiri atas satu atau lebih unit wilayah pengelolaan hutan.
- (2) Luas wilayah kelola Balai ditetapkan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. bentuk geografis Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan;
 - b. kekompakan kawasan hutan;
 - c. rentang koordinasi Balai; dan
 - d. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Unit wilayah pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit wilayah pengelolaan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Balai KPH dan Balai Tahura bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Balai KPH dan Balai Tahura sebagaimana memiliki fungsi antara lain :
 - a. pelaksanaan tata hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - g. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
 - h. pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;

- i. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam pengelolaan hutan; dan
- j. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Pasal 9

- (1) Struktur Balai KPH dan Balai TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Balai;
 - b. 1 (satu) orang Kasubbag yang menangani tata usaha;
 - c. 2 (dua) orang Kepala Seksi yang menangani aspek-aspek pengelolaan hutan;
 - d. 2 (dua) orang atau lebih Kepala Resort; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Penetapan jumlah personil pada setiap Balai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan luasan wilayah kelolanya, dan atau berdasarkan tingkat kompleksitas pengelolaannya.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi resort sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk resort sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengelola Wilayah dan Unit Industri.
- (3) Kepala resort diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Balai.
- (4) Kepala Resort bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis yang menjadi tanggungjawab Balai di tingkat tapak.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Kepala Resort.
- (6) Besaran insentif ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pengelolaan hutan dengan rasio minimal 1 : 500 hektar.
- (2) Tenaga pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, GANIS PHPL, Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya, dan Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya.
- (3) Dinas merekrut Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya, dan Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya yang diutamakan berasal dari Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.
- (4) Dinas melaksanakan peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga pengelolaan hutan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong kemandirian Balai dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Balai dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan melalui

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) jika sudah memenuhi kriteria dan indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dinas dapat mengusulkan Balai sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Gubernur untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB IV

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 13

- (1) Tata hutan dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi potensi kawasan hutan;
 - b. identifikasi kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan;
 - c. tata blok;
 - d. tata petak;
 - e. tata batas dalam wilayah KPH dan Tahura;
 - f. pemetaan; dan
 - g. pemeliharaan batas blok/petak.
- (2) Kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman sumber daya alam, batas alam dan wilayah administratifnya.
- (3) Luas petak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut :
 - a. hutan lindung paling sedikit seluas 50 hektar;
 - b. hutan produksi paling sedikit seluas 25 hektar; dan
 - c. Tahura paling sedikit seluas 10 hektar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 14

- (1) Balai menyusun Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan pada Balai KPH dalam bentuk :
 - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP); dan
 - b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD).
- (3) Rencana pengelolaan hutan pada Balai Tahura dalam bentuk :
 - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah; dan
 - c. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD).
- (4) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada Balai KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, dan disetujui oleh Dinas untuk disahkan oleh Menteri.
- (6) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada Balai Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, dan disetujui oleh Dinas untuk disahkan oleh Dirjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam.
- (7) Periode masa berlaku rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Hutan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan hutan pada KPH dan Tahura dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disahkan.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Kawasan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan kayu;
 - d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - f. pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur
 - d. budidaya lebah
 - e. budidaya ulat sutra
 - f. budidaya sarang burung walet
 - g. penangkaran satwa liar;
 - h. rehabilitasi satwa;
 - i. budidaya hijauan tanaman ternak; dan
 - j. budidaya hasil hutan bukan kayu lainnya.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;

- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
 - b. Pemanfaatan HHK dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
 - c. Pemanfaatan HHK dalam Hutan Tanaman Rakyat pada Hutan Produksi;
 - d. Pemanfaatan HHK dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi;
 - e. Pemanfaatan HHK tumbuh alami dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan;
 - f. Pemanfaatan HHK pada areal APL;
 - g. Pemanfaatan HHK pada hutan hak.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilakukan dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - b. tidak berada dalam kawasan lindung;
 - c. digunakan untuk pemulihan pasca bencana alam dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d melalui kegiatan pemanfaatan komoditas HHBK yang meliputi kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil, pemasaran hasil, dan pengamanan;
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

(RPHJP) telah disahkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e berupa hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah bentang alam;
 - b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
 - c. tidak mengurangi, mengubah, dan menghilangkan fungsi utamanya.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membayar kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, mekanisme dan besaran pembayaran kompensasi pemanfaatan jasa lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemanfaatan Hutan
Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan pada wilayah KPH dan Tahura sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Swakelola;
 - b. Kerjasama;
 - c. Kemitraan Kehutanan; dan
 - d. Izin.
- (2) Swakelola dalam pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Balai yang sudah menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH dan Tahura kecuali pada blok Inti KPH dan atau Blok Perlindungan Tahura.
- (4) Gubernur menunjuk Dinas untuk melakukan proses kerja sama yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (5) Mekanisme pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil
Pasal 23

- (1) Bagi hasil kerjasama dan/atau kemitraan kehutanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang disetujui oleh Dinas.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelesaian kewajiban pembayaran PNPB.
- (3) Penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan rekomendasi tim investasi daerah.
- (4) Nilai penerimaan daerah dari bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan harga patokan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (5) Penetapan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal evaluasi harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan, maka harga patokan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bagi hasil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Bagi hasil kerjasama dan/atau kemitraan kehutanan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam bentuk program/kegiatan pelestarian hutan,

dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

- (3) Pemungutan penerimaan bagi hasil kerjasama/kemitraan kehutanan dilakukan oleh Balai dengan supervisi oleh Dinas.

Bagian Keempat
Pengusahaan Hasil Hutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan melalui pengusahaan hasil hutan.
- (2) Pengusahaan hasil hutan dilakukan dengan pengembangan:
 - a. aspek produksi;
 - b. aspek pengolahan; dan
 - c. aspek pemasaran.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. peningkatan kapasitas produksi hasil hutan;
 - b. peningkatan ketersediaan bahan baku;
 - c. peningkatan varian hasil olahan;
 - d. pembinaan desain dan kemasan produk;
 - e. fasilitasi Proses Sertifikasi Produk Hasil Hutan; dan
 - f. perlindungan atas Hak dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

- (1) Pengusahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Balai KPH;
 - b. Balai Tahura;
 - c. Badan Hukum
 - d. Kelompok Masyarakat
 - e. Perorangan
- (2) Pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
- (3) Pengusahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 27

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. ijin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- b. kerjasama penggunaan kawasan hutan.

Pasal 28

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a yang menjadi kewenangan Gubernur meliputi:
 - a. ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;

- b. ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan rakyat dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (2) Pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan.

Pasal 29

- (1) Kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b adalah kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Jenis kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
 - b. wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
 - c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
 - d. pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) Megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
 - e. pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt);
 - f. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - g. pembangunan area peristirahatan (*rest area*) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat;
 - h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
 - i. pembangunan embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air;
 - j. pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
 - k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
 - l. daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
 - m. penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
 - n. bumi perkemahan; dan
 - o. menara telekomunikasi.
- (3) Kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pendelegasian kewenangan dari Gubernur.

- (4) Mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib :

- a. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- b. mendayagunakan hasil hutan secara lestari;
- c. mempertahankan keberadaan bentang alam;
- d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi;
- e. menggunakan alat yang diijinkan dalam memanfaatkan hutan;

Pasal 31

Setiap orang dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilarang :

- a. menjual, menggadai, menukar, dan/atau memindahtangankan status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah;
- b. memindahkan dan/atau merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang telah dipasang pada kawasan hutan.
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan ijin atau kesepakatan yang telah dimiliki;
- d. melakukan pembakaran hutan dan lahan;
- e. melakukan pembukaan lahan hutan tanpa ijin;
- f. menangkap dan/atau membunuh satwa yang dilindungi tanpa ijin.

BAB VI

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perusakan hutan;
 - b. pengamanan hutan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. konservasi sumber daya alam hayati.
- (2) Pencegahan perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan kebakaran hutan, pencegahan perambahan hutan, pembalakan liar, pendudukan dan penguasaan kawasan hutan, penambangan liar, dan pengembalaan liar;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. penanganan hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan skema pengamanan berlapis melalui kegiatan:
 - a. patroli hutan;
 - b. patroli gabungan;
 - c. pengamanan hutan partisipatif; dan

- d. Penjagaan.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan :
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. Pengamanan dan pemeliharaan barang bukti.
- (5) Konservasi sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan :
 - a. perlindungan flora dan fauna; dan
 - b. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting.

Pasal 33

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- c. peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. peningkatan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- e. penciptaan alternatif mata pencaharian masyarakat;
- f. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan
- g. pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Bagian Kedua

Peran Serta

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan hutan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang secara administrasi terdapat kawasan hutan, berhak dan wajib ikut serta menjaga kelestarian kawasan hutan yang berada di dalam wilayah administrasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelibatan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan/atau para pihak lainnya dapat terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. bersama-sama dengan petugas Balai KPH dan atau Balai Tahura melaksanakan patroli hutan;
 - b. melaporkan kegiatan perusakan hutan;
 - c. mengamankan pelaku dan barang bukti perusakan hutan; dan
 - d. membangun kelompok pecinta hutan dan lingkungan.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan pada aparat penegak hukum dan atau petugas Balai

KPH atau Balai Tahura untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat
Kawasan Ekosistem Esensial

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah bersama pihak terkait membentuk kawasan ekosistem esensial.
- (2) Pembentukan KEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi areal dan jenis flora fauna yang membutuhkan upaya konservasi.

Bagian Kelima

Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pembentukan KEE, Gubernur dan atau Bupati/Walikota membentuk Forum Pengelolaan KEE
- (2) Penetapan Forum Pengelola KEE ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Gubernur jika arealnya meliputi dua atau lebih kabupaten/kota; dan
 - b. Keputusan Bupati/Walikota jika arealnya hanya pada satu kabupaten/kota;
- (3) Forum Pengelolaan KEE bertugas:
 - a. mengusulkan calon lokasi KEE;
 - b. menjamin kelestarian KEE;
 - c. memberikan sosialisasi dan penyuluhan manfaat KEE kepada masyarakat; dan
 - d. berkoordinasi dengan pihak lain dalam mengevakuasi dan memberikan pertolongan terhadap satwa yang terdampak kerusakan lingkungan.

Bagian Keenam

Insentif Pengamanan Hutan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif pengamanan hutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya;
 - c. Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya;
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas;
 - e. Tenaga Teknis PHPL pada Dinas;
 - f. Petugas di Bidang yang menangani urusan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
 - g. Saksi dan Saksi Ahli;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. peningkatan kapasitas setiap tahunnya;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan; dan/atau

- c. perlengkapan alat pelindung diri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi dan Reklamasi di luar kawasan hutan.
- (2) Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengayaan tanaman.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. masuk dalam data sebagai lahan kritis dengan prioritas pada daerah tangkapan mata air;
 - b. berbasis Daerah Aliran Sungai;
 - c. berbasis Petak;
 - d. rehabilitasi di dalam kawasan hutan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri; dan
 - e. para pihak dapat terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan melalui skema pendampingan, pemberdayaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan lain-lain.

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan dalam bentuk:
 - a. vegetatif; dan
 - b. sipil teknis;
- (2) Bentuk rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi biofisik lapangan.
- (3) rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Agroforestry.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi sebagai berikut :
 - a. rehabilitasi vegetative paling sedikit 3.000 hektar setiap tahunnya;
 - b. dilaksanakan pada lahan kritis dan atau lahan kosong dan atau lahan tidak produktif;
 - c. dilaksanakan pada kawasan rawan bencana yang terkait dengan kerusakan hutan;
 - d. jenis tanaman diutamakan dari endemik dan atau penghasil

- HHBK dan atau multi manfaat serta mendukung program ketahanan pangan daerah;
- e. menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dengan basis industri; dan
 - f. khusus pada Tahura diarahkan pada koleksi jenis tanaman.
- (5) Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme kolaboratif dan partisipatif.
 - (6) Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
 - (7) Untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan hasil-hasil rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lokasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat didorong menjadi areal Perhutanan Sosial dengan memperhatikan Peta Indikatif Perhutanan Sosial dan Wilayah Tertentu di KPH.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi hanya dapat dilakukan terhadap hasil penanaman yang berhasil.
- (2) Keberhasilan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanaman dengan persentase hidup lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Persentase hidup tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan hasil evaluasi tanaman oleh Dinas.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/kota mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi.
- (2) Gubernur memberikan insentif bagi Kabupaten/kota yang aktif mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan prosedur insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian akses kelola kawasan; dan
 - b. peningkatan kapasitas.
- (3) Pemberian akses kelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kerjasama kehutanan;
 - d. kemitraan kehutanan;
 - e. hutan desa;

- f. hutan adat; dan
 - g. kemitraan konservasi.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. pembentukan kelompok;
 - c. pembangunan kelembagaan bagi masyarakat yang baru terbentuk;
 - d. penguatan kelembagaan bagi masyarakat yang sudah terbentuk;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyuluhan dan pendampingan; dan
 - g. penguatan jejaring kerjasama.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok Perhutanan Sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pembentukan kemitraan kehutanan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan kehutanan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usahapemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
- (4) Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatanhutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakatsekitar hutan.

Pasal 45

- (1) Setiap pengelola hutan dan/atau pemegang ijin wajib melakukan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Penyuluh Kehutanan;
 - d. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
 - e. Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya; dan/atau
 - f. lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola hutan.
- (4) Pembinaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi resolusi konflik; dan/atau
 - g. penyediaan sarana prasarana.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali dalam setahun.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. terlibat dalam pengelolaan hutan;
 - b. mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan; dan/atau
 - c. berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan.
- (2) Masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melindungi hutan serta menjamin kelestarian hasilnya;
 - b. mendukung kegiatan pengelolaan hutan; dan
 - c. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan.

Pasal 47

- (1) Pelibatan masyarakat dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah melalui Balai KPH dan Balai Tahura.
- (2) Masyarakat yang diprioritaskan terlibat dalam pengelolaan hutan adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat antara lain:
 - a. memberi saran dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
 - b. pengamanan hutan yang dilaksanakan bersama petugas KPH dan Tahura;
 - c. memberikan informasi awal terjadinya kejahatan di bidang kehutanan;
 - d. memantau pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPH, Tahura dan pemegang ijin yang berbatasan dengan wilayah desa/kelurahannya; dan/atau
 - e. perlindungan mata air.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. tata hutan dan perencanaan;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi;
 - c. pemanfaatan hutan;
 - d. penggunaan kawasan hutan;
 - e. penanganan konflik;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.

- (3) Gubernur berkerjasama dalam kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Kerja sama antara Dinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Balai, Pemegang ijin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan serta lembaga pengelola hutan lainnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan/atau masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 50

- (1) Monitoring penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pembinaan agar Balai, Pemegang ijin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan dan lembaga pengelola hutan lainnya memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Evaluasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yaitu setiap berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah..
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara rencana pengelolaan dengan realisasi; dan
 - b. pemenuhan berbagai kewajiban dalam rangka pengelolaan hutan.

- (4) Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat indikasi pelanggaran sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan Gubernur.

BAB XII

SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 52

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 53

Pelaksanaan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 54

Sisten Informasi Kehutanan terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Hutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan maupun monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada:
 - a. pemegang izin;
 - b. pelaku kerjasama;
 - c. pelaku kemitraan kehutanan; dan
 - d. masyarakat sekitar kawasan hutan.
- (6) Kegiatan pembinaan pengelolaan Hutan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengelolaan hutan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 2 % (dua persen).
- (3) Alokasi anggaran untuk pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
 - b. Rehabilitasi dan perhutanan sosial.
 - c. Pengelolaan hutan dan investasi kehutanan.
- (4) Rincian kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang dibidang pengelolaan hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - g. meyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, c, dan e diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 60

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dan huruf d diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan hutan yang ada di Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin dan atau kemitraan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat peraturan daerah yang lainnya terkait dengan pengelolaan hutan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai hutan lindung dan hutan produksi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Desember 2019


PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 14-388/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTENGGARA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN

1. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan tingginya degradasi hutan maka Pemerintah Provinsi mengambil langkah kebijakan untuk menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan hutan dengan tujuan untuk kelestarian kawasan hutan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.lestari

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas lestari adalah pengelolaan harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Asas kerakyatan pengelolaan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengelolaan hutan harus melibatkan para pihak secara aktif sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kolaboratif adalah bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan dengan berbagai sumber daya dari seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan keberadaan hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas terpadu adalah bahwa pengelolaan hutan merupakan pembangunan multi sektor yang mengkombinasikan antara pembangunan sumber daya alam dengan pengembangan sumber daya manusia.

Huruf f

Yang dimaksd dengan asas keterbukaan adalah berbagai masukan, proses dan keluaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dijalankan secara terbuka oleh para pihak dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan lokal adalah bahwa pengelolaan hutan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Cukup jelas

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan APL adalah areal penggunaan lain diluar kawasan hutan.

Ayat (1) huruf g

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Penetapan harga patokan hasil hutan dimaksudkan sebagai pedoman dasar perhitungan retribusi, harga komoditi dan perhitungan besaran nilai bagi hasil dari kerjasama dan atau kemitraan kehutanan yang dilakukan oleh Balai KPH dan Balai Tahura.

Penetapan harga patokan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan daerah atas hasil hutan, penyesuaian perkembangan harga hasil hutan dan menjamin kelestarian pengelolaan hutan dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Dalam hal masa berlaku harga patokan berdasarkan Keputusan Gubernur telah berakhir dan harga patokan baru belum ditetapkan maka harga patokan yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan yang baru.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (3)

Pengamanan berlapis dilakukan dengan kerjasama antar lembaga pengelola hutan. Umumnya dilakukan pada pintu keluar masuk dari kawasan hutan dan pada simpul-simpul peredaran hasil hutan. Pengamanan berlapis juga dilaksanakan melalui pembentukan satuan-satuan tugas dan pembagian peran sampai ke tingkat tapak.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat 3 huruf a

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam adalah program dimana kegiatannya mencakup pencegahan dan pengamanan hutan, penegakan hukum, serta pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat 3 huruf b

Rehabilitasi, pemberdayaan dan perhutanan sosial adalah program dimana kegiatannya mencakup rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan dan penyuluhan, pengelolaan daerah aliran sungai serta pengembangan perhutanan sosial.

Ayat 3 huruf c

Pengelolaan hutan dan investasi kehutanan adalah program dimana kegiatannya mencakup perencanaan dan tata hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, serta iuran.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 158